



BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 117 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 269 TAHUN
2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN
KULON PROGO MASA BAKTI TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN
TAHUN 2012**

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 269 Tahun 2009 telah dibentuk Badan Amil Zakat Kabupaten Kulon Progo Masa Bakti Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012;
 - b. bahwa sehubungan adanya mutasi dan promosi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 269 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Kulon Progo Masa Bakti Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

- 5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor $\frac{28 \text{ Tahun } 1991}{47 \text{ Tahun } 1991}$ tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- 7. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 269 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Kulon Progo Masa Bakti Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 269 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Kulon Progo Masa Bakti Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012, tersebut pada Lampiran, Huruf A Romawi II (dua) Kolom 3 (tiga), Romawi IV Kolom 3 (tiga) Angka 1 (satu) Kolom 4 (empat), Huruf B Romawi I Kolom 3 (tiga), Romawi V (lima) Kolom 3 (tiga) Angka 1 (satu), Huruf C Romawi II (dua) Kolom 3 (tiga) Angka 1 (satu) dan Angka 2 (dua), Romawi III (tiga) Kolom 3 (tiga), Romawi IV (empat) Kolom 3 (tiga) Angka 1 (satu) dan Angka 2 (dua), Romawi V (lima) Kolom 3 (tiga), Romawi V (lima) huruf a Kolom 3 (tiga), Romawi VI (enam) huruf a huruf a) Kolom 3 (tiga) , Romawi VI (enam) huruf b huruf a) Kolom 3 (tiga) huruf b) Kolom 3 (tiga) Angka 1 (satu) dan Angka 3 (tiga), Romawi VI (enam) huruf c huruf b) Kolom 3 (tiga) Angka 4 (empat) dan Angka 5 (lima), sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

NO.	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A. II IV	DEWAN PERTIMBANGAN Wakil Ketua Anggota	BUDI WIBOWO, S.H., M.M. 1. H.M WAHID JAMIL,S.Ag.M.Pd.	Perintis Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Kulon Progo Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kulon Progo
B. I	KOMISI PENGAWAS Ketua	ARIF SUDARMANTO, S.H.	Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo

1	2	3	4
V	Anggota	1. YUNARKA, S.H., M.Pd.	Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo
C.	BADAN PELAKSANA		
II	Wakil Ketua	1. EKO WISNU WARDHANA, S.E.	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
		2. PARJIYO	Unsur Kantor Departemen Agama Kabupaten Kulon Progo
III	Sekretaris	Drs. AGUS HIDAYAT. M.Si.	Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
IV	Wakil Sekretaris	1. MUHAMADI	Unsur Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kulon Progo
		2. SUGIYONO, S.IP.	Unsur Bagian Admnistrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
V	Bendahara	Drs. PRASOJO	Unsur Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kulon Progo
a.	Pembantu Bendahara Penerima	IDA SUPRIYANTI	Unsur Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kulon Progo
VI	Seksi – Seksi		
a.	Pengumpulan	SYA'BAN HANI	Unsur Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kulon Progo
b.	Pendistribusian	Drs. JAUHAR MUSTHOFA	Unsur Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kulon Progo
	a) Koordinator		Unsur Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kulon Progo
	b) Anggota	1. ABDURRAHMAN, S.Ag.	Unsur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo
		3. ALIP ROMDHONI, A.P.	
c.	Pendayagunaan dan Pengembangan		
	b) Anggota	4. EDI SUYANTO, S.IP.	Unsur Bagian Admnistrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
		5. ENI HASTUTI, S.IP.	Unsur Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 April 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kulon Progo;
4. Personil BAZ yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.